



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 235 /Kept./403.013/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN MAGETAN
PERIODE 2018 - 2020

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan berkewajiban menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan sehubungan masa bakti Forum Anak Kabupaten Magetan Periode 2016-2018 telah berakhir, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Magetan Periode 2018-2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Magetan Periode 2018-2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Anak Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menyusun program / kegiatan Forum Anak;
 - b. melakukan kampanye penghapusan kekerasan pada anak;
 - c. melakukan komunikasi dan informasi tentang hak-hak anak;
 - d. memberikan pelatihan ketrampilan dan kreativitas bagi anak;
 - e. menjalin hubungan yang harmonis antar anak, orang tua, pemerintah dan masyarakat;
 - f. memperjuangkan hak partisipasi anak dalam pembangunan; dan
 - g. mewujudkan pengakuan terhadap keberagaman potensi anak.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 November 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/235/Kept./403.013/2018

TANGGAL : 9 November 2018

SUSUNAN ANGGOTA FORUM ANAK KABUPATEN MAGETAN
PERIODE 2018-2020

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM ANAK	NAMA / JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	a. Bupati Magetan b. Wakil Bupati Magetan	
2.	Pembina	a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan b. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan c. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan	
3.	Ketua	Muhamad Fahrur Rozi	SMAN 1 Magetan
	Wakil Ketua	Ganang Dirja Atmaja	SMAN 1 Sukomoro
4.	Sekretaris	Florenza Priyanka R. S.	SMA IIS PSM Magetan
	Wakil Sekretaris	Angita Rysky D.	SMAN 3 Magetan
5.	Bendahara	Sendang M. R.	SMPN 4 Magetan
	Wakil Bendahara	Tara Deranica	SMAN 3 Magetan

1	2	3	4
6.	<p>Divisi :</p> <p>A. Divisi Penguatan Kelembagaan</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> <p>B. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> <p>C. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> <p>D. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Sefira Putria</p> <p>Michelle Mariam S. O.</p> <p>Fahri Cahya W.</p> <p>Pekik Biru Langit</p> <p>Rico Thomas F.</p> <p>Shafira Nova R.</p> <p>Umama Hanifah</p> <p>Galih Nur C.</p> <p>Renni Handyanti</p> <p>Tari Aisyah Putri</p> <p>Yuda Prasetyo</p> <p>Anggi Trias A. S. G.</p> <p>Dewi Novita</p> <p>Tara Aisyah Putri</p> <p>Kartika Candra Kirana</p> <p>Putri Tere Septiana</p> <p>Faiq Anita Rizki P.</p>	<p>SMAN 1 Magetan</p> <p>SMPN 2 Magetan</p> <p>FA Kecamatan Kartoharjo</p> <p>FA Kecamatan Maospati</p> <p>FA Kecamatan Panekan</p> <p>SMKN Bendo</p> <p>SMK Berlian Nusantara</p> <p>FA Kecamatan Kawedanan</p> <p>FA Kecamatan Barat</p> <p>SMA IIS PSM Magetan</p> <p>SMPN 2 Magetan</p> <p>FA Kecamatan Magetan</p> <p>FA Kecamatan Sidorejo</p> <p>SMA IIS PSM Magetan</p> <p>SMAN 3 Magetan</p> <p>SMAN 3 Magetan</p> <p>FA Kecamatan Parang</p>

1	2	3	4
	<p>E. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya</p> <p>1. Ketua 2. Anggota</p> <p>F. Divisi Perlindungan Anak</p> <p>1. Ketua 2. Anggota</p>	<p>Diah Utami Ardina Lukita Kharisma Dwi P. N. Nasywa Merdhita W.</p> <p>Zhilzian Putra P. Naufal Widya Taufiq W. Tica Ashari Andi Prasetyo</p>	<p>SMPN 1 Magetan SMAN 1 Magetan FA Kecamatan Takeran FA Kecamatan Karangrejo</p> <p>SMAN 3 Magetan SMAN 2 Magetan FA Kecamatan Poncol FA Kecamatan Sukomoro</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680803 199503 2 002